



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR **16** TAHUN 2015

TENTANG

**RENCANA PENGELOLAAN ENERGI ALTERNATIF
BERBASIS POTENSI LOKAL
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, yang mengamanatkan bahwa; energi memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan energi daerah, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu, maka pemetaan potensi energi alternatif yang ada di Kabupaten Halmahera Barat menunjukkan potensi energi yang berbasis potensi lokal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Rencana Pengelolaan Energi Alternatif Berbasis Potensi Lokal Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 2043);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kapuluan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4796);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG RENCANA PENGELOLAAN ENERGI ALTERNATIF BERBASIS POTENSI LOKAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Halmahera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten halmahera Barat beserta satuan kerja perangkat daerah lainnya.
4. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
5. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan Energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
6. Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai Sumber Energi maupun sebagai Energi.
7. Sumber Energi Baru adalah Sumber Energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan maupun Sumber Energi tak terbarukan.
8. Sumber Energi Terbarukan adalah Sumber Energi yang dihasilkan dari Sumber Daya Energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, sebagai potensi energi yang terdapat di Kabupaten Halmahera Barat
9. Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan Sumber Daya Energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya, terutama energi yang berbasis pada potensi lokal di daerah Halmahera Barat.
10. Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi, serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi.
11. Kemandirian energi adalah terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber lokal.
12. Ketahanan energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.
13. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi daerah serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
14. Konservasi Sumber Daya Energi adalah pengelolaan Sumber Daya Energi yang menjamin pemanfaatannya dan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
15. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
16. Kemandirian pengelolaan energi adalah kualitas pengelolaan energi yang sepenuhnya berorientasi pada kepentingan daerah untuk menjamin bahwa energi, sumber energi, dan sumber daya energi dikelola sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan mengutamakan semaksimal mungkin kemampuan sumber daya manusia dan industri daerah.

17. Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung dari sumber energi.
18. Industri energi adalah semua industri yang bergerak dalam produksi dan penjualan energi termasuk kegiatan ekstraksi sumber energi, manufaktur, pengolahan, transmisi, dan distribusi.
19. Penyediaan energi adalah kegiatan atau proses menyediakan energi.
20. Energi Primer adalah Energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal setempat untuk di manfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
21. Diversifikasi Energi adalah penganekaragaman pemanfaatan Sumber Energi.

Pasal 2

Rencana Pengelolaan Energi Daerah merupakan Rencana Pengelolaan Energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pengelolaan energi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas kebijakan utama dan Kebijakan pendukung.
- (2) Rencana Pengelolaan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketersediaan Energi untuk kebutuhan daerah;
 - b. prioritas pengembangan Energi;
 - c. pemanfaatan Sumber Daya Energi daerah;
 - d. Cadangan Energi daerah.
- (3) Rencana Pengelolaan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Konservasi Energi, Konservasi Sumber Daya Energi, dan Diversifikasi Energi;
 - b. Lingkungan Hidup dan keselamatan;
 - c. Harga, subsidi, dan insentif energi;
 - d. Infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap Energi dan Industri Energi;
 - e. Penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi Energi; dan
 - f. Kelembagaan dan pendanaan.

Pasal 4

Rencana Pengelolaan energi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 dilaksanakan untuk periode tahun 2016-2050.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 5

- (1) Rencana Pengelolaan Energi Daerah disusun sebagai pedoman untuk memberi arah Pengelolaan Energi daerah guna mewujudkan Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi daerah untuk mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.

- (2) Rencana Pengelolaan energi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas teknis pelaksanaannya akan diatur dan disusun lebih lanjut oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Barat.

Pasal 6

Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di atas, dicapai dengan mewujudkan:

- a. Sumber Daya Energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan daerah;
- b. Kemandirian Pengelolaan Energi;
- c. Ketersediaan Energi dan terpenuhinya kebutuhan Sumber Energi dalam daerah;
- d. Pengelolaan Sumber Daya Energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan Energi secara efisien di semua sektor;
- f. Akses untuk masyarakat terhadap Energi secara adil dan merata;
- g. Pengembangan kemampuan teknologi, Industri Energi, dan jasa Energi dalam daerah agar mandiri dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
- h. Terciptanya lapangan kerja; dan
- i. Terjaganya kelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 7

Sumber Energi dan/atau sumberdaya energi ditujukan untuk modal pembangunan guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan cara mengoptimalkan pemanfaatannya bagi pembangunan ekonomi daerah, penciptaan nilai tambah di daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Pasal 8

Sasaran penyediaan dan pemanfaatan Energi Primer dan Energi Final sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya penyediaan kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2025 pasca beroperasinya konsesi perusahaan panas bumi di Jailolo.
- b. Tercapainya pemanfaatan listrik per kapita pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 9

Untuk pemenuhan Penyediaan Energi dan Pemanfaatan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diperlukan pencapaian sasaran kebijakan energi daerah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya paradigma baru bahwa Sumber Energi merupakan modal pembangunan daerah;
- b. Tercapainya Elastisitas Energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025 yang diselaraskan dengan target pertumbuhan ekonomi;
- c. Tercapainya penurunan Intensitas Energi final sampai dengan tahun 2025;
- d. Tercapainya Rasio Elektrifikasi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020;

24

BAB III
ARAH KEBIJAKAN ENERGI DAERAH
Bagian Kesatu
Kebijakan Utama
Paragraf 1
Ketersediaan Energi untuk Kebutuhan Daerah

Pasal 10

- (1) Ketersediaan Energi untuk kebutuhan Daerah dipenuhi dengan:
 - a. Meningkatkan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan energi terbarukan;
 - b. Meningkatkan produksi energi dan sumber energi daerah;
 - c. Meningkatkan kehandalan system produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi;
 - d. Memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi terjunan air, panas bumi, sinar matahari, arus gelombang laut dan angin;
- (2) Dalam mewujudkan ketersediaan energi untuk kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, jika terjadi tumpang tindih pemanfaatan dalam penyediaan energi maka didahulukan yang memiliki nilai ketahanan daerah dan/atau nilai strategis lebih tinggi;

Paragraf 2
Prioritas Pengembangan Energi

Pasal 11

- (1) Prioritas pengembangan Energi dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan Energi dengan mempertimbangkan keseimbangan ekonomi Energi, keamanan pasokan Energi, dan pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. Memprioritaskan penyediaan Energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap Energi listrik, dan Energi untuk transportasi, industri, dan pertanian;
 - c. Pengembangan Energi dengan mengutamakan Sumber Daya Energi setempat;
 - d. Pengembangan energi dan sumber daya energi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan daerah;
 - e. Pengembangan industri menengah dan kecil dengan kebutuhan energi yang tinggi diprioritaskan di wilayah yang kaya sumber daya energi;
- (2) Untuk mewujudkan keseimbangan keekonomian Energi sebagaimana didasarkan pada prinsip:
 - a. Memaksimalkan penggunaan energi daerah dengan memperhatikan tingkat keekonomian;
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan energi daerah;
 - c. Menggunakan sumber energi terjunan air, panas bumi, sinar matahari, arus gelombang laut dan angin;
 - d. Sebagai andalan pasokan energi daerah;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan Energi daerah dalam skala besar, mengurangi emisi karbon, dan tetap mendahulukan potensi energi terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat;

Paragraf 3
Pemanfaatan Sumber Daya Energi Daerah

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Energi daerah dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengacu pada strategi sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis sumber energi terjunan air, panas bumi, sinar matahari, arus gelombang laut dan angin; diarahkan untuk ketenagalistrikan;
 - b. Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis Energi sumber energi terjunan air, panas bumi, sinar matahari, arus gelombang laut dan angin; diarahkan untuk energi non listrik untuk industri, rumah tangga, dan transportasi
 - c. Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis sumber energi terjunan air, panas bumi, sinar matahari, arus gelombang laut dan angin, diarahkan untuk menggantikan bahan bakar minyak terutama untuk transportasi dan industri;
 - d. Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan dari jenis sumber energi terjunan air, panas bumi, sinar matahari, arus gelombang laut dan angin, dilakukan dengan tetap menjaga ketahanan pangan;
 - e. Pemaksimalan dan kewajiban pemanfaatan Sumber Energi terjunan air, panas bumi, sinar matahari, arus gelombang laut dan angin, dilakukan dengan syarat seluruh komponen dan system diproduksi di daerah secara bertahap.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya energi daerah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan energi dan bahan baku;
- (3) Prioritas pemanfaatan Sumber Energi daerah dilakukan berdasarkan pertimbangan menyeluruh atas kapasitas, kontinuitas, dan keekonomian serta dampak Lingkungan Hidup;

Paragraf 4
Cadangan Energi Daerah

Pasal 13

Cadangan Energi daerah meliputi:

- a. Cadangan Strategis;
- b. Cadangan Penyangga Energi; dan
- c. Cadangan Oprasional

Pasal 14

- (1) Cadangan strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a diatur dan dialokasikan oleh pemerintah untuk menjamin ketahanan Energi jangka panjang;
- (2) Cadangan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusahakan sesuai waktu yang telah ditetapkan atau sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan cadangan strategis diatur dengan peraturan bupati;

or

Pasal 15

- (1) Cadangan penyangga Energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b disediakan untuk menjamin ketahanan Energi daerah sejalan dengan kebijakan efisiensi Energi daerah, terutama melalui kebijakan subsidi bahan bakar minyak dan listrik yang tepat sasaran.
- (2) Cadangan penyangga Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Cadangan penyangga Energi merupakan cadangan di luar cadangan operasional yang disediakan badan usaha dan industri Energi;
 - b. Cadangan penyangga Energi dipergunakan untuk mengatasi kondisi krisis dan darurat Energi; dan
 - c. Cadangan penyangga Energi disediakan secara bertahap sesuai kondisi keekonomian dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dewan Energi Daerah mengatur jenis, jumlah, waktu, dan lokasi Cadangan Penyangga Energi.
- (4) Pengelolaan Cadangan Penyangga Energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Badan Usaha dan Industri penyedia Energi wajib menyediakan cadangan operasional untuk menjamin kontinuitas pasokan Energi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan cadangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pemerintah dan/atau pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kebijakan Pendukung
Paragraf 1

**Konservasi Energi, Konservasi Sumberdaya Energi,
 dan Diversifikasi Energi**

Pasal 17

- (1) Konservasi Energi dilakukan baik dari sisi hulu sampai hilir, meliputi pengelolaan Sumberdaya Energi dan seluruh tahapan eksplorasi, produksi, transportasi, distribusi, dan pemanfaatan Energi dan Sumber Energi.
- (2) Pengelolaan Sumberdaya Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjarnin agar penyediaan dan pemanfaatan Sumberdaya Energi tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Sumberdaya Energi tersebut.
- (3) Konservasi Sumberdaya Energi dilaksanakan dengan pendekatan lintas sektor, paling sedikit melalui penyesuaian dengan tata ruang daerah dan daya dukung Lingkungan Hidup.
- (4) Untuk melaksanakan Konservasi Sumberdaya Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam Penyediaan Energi mengutamakan Sumberdaya Energi yang lebih lestari.
- (5) Produsen dan konsumen Energi wajib melakukan Konservasi Energi dan efisiensi pengelolaan Sumberdaya Energi untuk menjamin ketersediaan Energi dalam jangka panjang.
- (6) Konservasi Energi di sektor Industri dilakukan dengan mempertimbangkan daya saing

- (7) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan menetapkan pedoman dan penerapan kebijakan Konservasi Energi khususnya di bidang hemat Energi.

Pasal 18

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan Diversifikasi Energi untuk meningkatkan Konservasi Sumberdaya Energi dan Ketahanan Energi Daerah dan/atau daerah.
- (2) Diversifikasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. percepatan penyediaan dan pemanfaatan berbagai jenis Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan;
 - b. percepatan pelaksanaan substitusi bahan bakar minyak dengan gas di sektor rumah tangga dan transportasi;
 - c. percepatan pemanfaatan tenaga listrik untuk penggerak kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Lingkungan Hidup dan Keselamatan Kerja

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Energi Daerah diselaraskan dengan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan, pelestarian sumber daya alam, konservasi Sumberdaya Energi, dan pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Energi daerah wajib memperhatikan faktor kesehatan, keselamatan kerja, dan dampak sosial dengan tetap mempertahankan fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap kegiatan Penyediaan Energi dan Pemanfaatan Energi Wajib:
 - a. melaksanakan pencegahan, pengurangan, penanggulangan, dan pemulihan dampak, serta ganti rugi yang adil bagi para pihak yang terkena dampak
 - b. meminimalkan produksi limbah, penggunaan kembali limbah dalam proses produksi, penggunaan limbah untuk manfaat lain, dan mengekstrak unsure yang masih memiliki manfaat yang terkandung dalam limbah, dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan hidup dan perekonomian; dan
 - c. mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan

Pasal 20

- (1) Pemerintah mendorong dan memperkuat berkembangnya Industri Energi dalam rangka mempercepat tercapainya sasaran Penyediaan Energi dan Pemanfaatan Energi, penguatan perekonomian daerah dan penyerapan lapangan kerja
- (2) Penguatan perkembangan Industri Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan Industri Energi dan jasa Energi daerah;
 - b. peningkatan pengembangan industri peralatan produksi dan pemanfaatan Energi terbarukan dalam daerah;

- c. peningkatan kemampuan daerah untuk mendukung kegiatan eksplorasi panas bumi dan industri pendukung ketenagalistrikan;
- d. mendorong industri dan komponen peralatan instalasi pembangkit listrik, tenaga sinar matahari dan pembangkit listrik tenaga gerakan dan perbedaan suhu perbedaan laut;
- e. peningkatan tingkat kandungan daerah dalam industri Energi daerah;
- f. pengembangan industri komponen atau peralatan instalasi pembangkit listrik tenaga angin melalui usaha kecil dan menengah dan/atau industri daerah;

Paragraf 3

Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Teknologi Energi

Pasal 21

- (1) Kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi Energi diarahkan untuk mendukung Industri Energi daerah.
- (2) Dana kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi sampai kepada tahap komersial oleh:
 - a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Badan Usaha.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong terciptanya iklim pemanfaatan dan keberpihakan terhadap hasil penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi Energi daerah.
- (4) Pemerintah Daerah bersama dengan perguruan tinggi melakukan penguatan bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan Energi paling sedikit melalui:
 - a. penyiapan dan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam penguasaan dan penerapan teknologi serta keselamatan di bidang Energi; dan/atau
 - b. peningkatan penguasaan teknologi Energi dalam negeri melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi Energi yang efisien.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran Penyediaan Energi dan Pemanfaatan Energi daerah.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dengan:
 - a. menyempurnakan sistem kelembagaan dan layanan birokrasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan peningkatan koordinasi antar lembaga di bidang Energi guna mempercepat pengambilan keputusan, proses perizinan, dan pembangunan infrastruktur Energi;
 - b. meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar lembaga penelitian, universitas, industri, pemegang kebijakan, dan komunitas dalam rangka mempercepat penguasaan dan Pemanfaatan Energi;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kelembagaan dengan menyesuaikan fungsi dan kewenangan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah;
 - d. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang Energi di daerah dalam Pengelolaan Energi;

- e. memperkuat kapasitas organisasi di tingkat kabupaten Halmahera Barat yang akan bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengembangan, dan Pengelolaan Energi di perdesaan; dan/atau
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam menangani dan mengatasi permasalahan Energi.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam menetapkan sasaran pertumbuhan Penyediaan Energi memperhatikan sasaran pertumbuhan ekonomi.
- (2) Untuk mencapai sasaran pertumbuhan Penyediaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi dana pengembangan dan penguatan infrastruktur Energi yang memadai.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong penguatan pendanaan untuk menjamin ketersediaan Energi, pemerataan infrastruktur Energi, pemerataan akses Energi, pengembangan Industri Energi daerah, dan pencapaian sasaran Penyediaan Energi serta Pemanfaatan Energi.
- (4) merintah mendorong Badan Usaha dan perbankan untuk turut mendanai pembangunan infrastruktur dan Pemanfaatan Energi.
- (5) Penguatan pendanaan yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit dengan:
 - a. menyediakan alokasi anggaran khusus oleh pemerintah daerah untuk mempercepat pemerataan akses listrik dan Energi.

Pasal 24

Rencana Pengelolaan energi Daerah dapat ditinjau kembali paling cepat 3 (tiga) tahun apabila dipandang perlu.

Pasal 25

Rencana Pengelolaan energi Daerah menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Umum Energi Daerah dan Rencana Umum Ketenagalistrikan daerah.

Pasal 26

Pemetaan potensi energi alternatif dilihat dengan beberapa hasil dan pemaanfataannya berdasarkan letak geografi pada kabupaten Halmahera barat antara lain:

- 1. Kecamatan Ibu dengan potensi air terjun, angin, dan pasang surut air laut sehingga dapat dimaanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Piko dan Mikro Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Angin, dan Pembangkit Listrik Pasang Surut Air Laut;
- 2. Kecamatan Jailolo Selatan dengan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Pasang Surut Air Laut dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya.
- 3. Kecamatan Jailolo dengan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Instansi teknis terkait.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal : 29 September 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
AS, BID PEMERINTAHAN & ADM.UMUM	
KADIS PERTAMBANGAN	
KABAG HUKUM & ORGS	

Diundangkan di : Jailolo

pada tanggal : 29 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

Dr. Ir. H. Abdjan H. Sofyan, MT